

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA
BAZNAS KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

FATMAWATI
NIM. 12140422913

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul **Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru** ditulis oleh:

Nama : Fatmawati
NIM : 12140422913
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Ketua/Penguji 1

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji 3

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/Penguji 2

Phipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002

Penguji 4

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
a.n Dekan,
Kaasa Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19740612 199803 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinduk Ulang-Undang

CSRS/HTAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEKANBARU
MAKMUR PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU**

Disusun oleh :

Fatmawati
NIM. 12140422913

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 10 Januari 2025

Pekanbaru, 10 Januari 2025
Pembimbing,


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fatmawati
NIM : 12140422913
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada Baznas Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Barang siapa mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Barang siapa mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Penguji dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Barang siapa mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati
 NIM : 12140422913
 Tempat/Tgl. Lahir : Pantai Labu / 09 - April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 P~~endayagunaan~~ Zakat Produktif Melalui Program Pekanbaru Makmur
 pada Baznas Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12140422913

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Nama : Fatmawati
Nim : 12140422913
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS Kota Pekanbaru mengadakan program Pekanbaru makmur dengan berbagai penerapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik di Kota Pekanbaru melalui Program Pekanbaru Makmur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi pada program Pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat mustahik, mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pendayagunaan zakat produktif melalui program Pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan di dukung dengan teori-teori serta data yang didapat di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pekanbaru makmur sudah terlaksana dan selalu dioptimalkan oleh pengurusnya. Ada dua bentuk penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu yang pertama adalah bentuk penerapan produktif konvensional yang dimana bentuk penerapan ini merupakan memberikan bantuan modal kepada para mustahik yang memenuhi kriteria berupa uang. Selanjutnya, bentuk penerapan yang kedua adalah bentuk penerapan produktif kreatif yang dimana bentuk penerapan ini merupakan memberikan bantuan modal kepada para mustahik yang memenuhi kriteria berupa barang barang kreatif. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat Produktif, Program Pekanbaru Makmur, BAZNAS

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Fatmwati
Nim : 12140422913
Title : **Productive Utilization of Zakat through the Pekanbaru Makmur Program at BAZNAS Pekanbaru City**

BAZNAS Pekanbaru City is holding a prosperous Pekanbaru program with various applications. This research aims to analyze the role of productive zakat in improving the welfare of the mustahik community in Pekanbaru City through the Pekanbaru Makmur Program. This research uses qualitative descriptive methods, data collection, observation, interviews and documentation on the Pekanbaru Prosperous program at BAZNAS Pekanbaru City. The research results show that productive zakat has succeeded in increasing the income and employment opportunities of the mustahik community, developing micro, small and medium enterprises, and reducing poverty and inequality. The use of productive zakat through the Pekanbaru Prosperous program at BAZNAS Pekanbaru City is as stated in previous chapters and is supported by theories as well as data obtained in the field, so the author concludes that the implementation of the Pekanbaru Prosperous program has been implemented and is always being optimized by its management. . There are two forms of investment carried out in the Pekanbaru Prosperous Program at BAZNAS Pekanbaru City, namely the first is the form of conventional productive investment, where this form of investment is providing capital assistance to mustahik who meet the criteria in the form of money. Furthermore, the second form of investment is the form of creative productive investment, where this form of investment involves providing capital assistance to mustahik who require criteria in the form of creative goods. The implementation of this program involves various parties, including the government, BAZNAS Pekanbaru City, the community and non-governmental organizations

Keywords : **Productive Utilization of Zakat, Pekanbaru Makmur Program, BAZNAS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru". Sholawat serta salam tak lupa terlimpahkan kepada junjungan alam, buah hati siti Aminah dan putranya Abdullah nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak terlepas dari motivasi, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada cinta pertama dan surga penulis, yaitu ayahanda Ferdi Nansen dan Ibunda Hamidah yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu melangitkan doa-doa baik kepada anak tunggalnya. Karya tulis sederhana dan gelar ini penulis persembahkan untuk ayah dan mama. Ucapan terimakasih kepada mama Hamidah yang telah melahirkan penulis. Kepada kakak penulis Della Rohaina dan adik penulis Ferina Khoirumi yang selalu mensupport penulis menyelesaikan perkuliahan. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan pikiran, meluangkan banyak waktu dan tenaga serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
8. Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Kepada Bobby Kurniawan, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis. Terimakasih telah menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui sekarang maupu diwaktu yang akan datang.
10. Kepada sahabat Gudang Garam Jaya, Yulia Rahmi dan Sri Viola yang telah kebersamai penulis dari Seminar Proposal, Ujian Komprehensif dan selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis dari bangku SMA, Delia Rahmi. Terimakasih sudah mendukung dan menyemangati penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mau mendengarkan banyak keluh kesah penulis.
12. Kepada keluarga besar Bilingual Class 21, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan sekaligus keluarga. Semoga Allah pertemukan kita kembali diwaktu yang sama-sama kita harapkan
13. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri, Fatmawati anak kedua yang berumur 21 tahun pada saat ini. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpu kamu berada, semoga didepan sana Allah sudah menyiapkan hal baik untukmu.
Penutup ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam memotivasi penulis sampai detik ini yang tidak dapat ditulis satu persatu, semoga segala kebaikan menjadi pahala aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya. Semoga Allah membalas kebaikan para teman-teman semua.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Penulis

FATMAWATI
NIM. 12140422913



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	2
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Desain Penelitian	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Sumber Data Penelitian	17
D. Informan Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Validitas Data	20
G. Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU	24
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Pekanbaru	24
B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	25
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru	25
D. Tugas Pokok dan Fungsi	26
E. Program-program BAZNAS Kota Pekanbaru	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	46
BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	16
Gambar 4.1	Logo BAZNAS Kota Pekanbaru	24
Gambar 4.2	Struktur BAZNAS Kota Pekanbaru	26
Gambar 4.3	Pendistribusian On The Sport Program Pekanbaru Cerdas di MIS DARUN NAHDAN	30
Gambar 4.4	Usaha Arang Batok Program Pekanbaru Makmur	31
Gambar 4.5	Penyaluran Program Pekanbaru Sehat	31
Gambar 5.1	Penyaluran Bantuan Program Pekanbaru Makmur	38
Gambar 5.2	Latihan Dasar Kewirausahaan	39
Gambar 5.3	Penyerahan Bantuian Usaha dan Kegiatan Latihan Dasar Kewirausahaan (LDK) Budidaya Ikan dan Budidaya Puyuh BAZNAS Kota Pekanbaru 2024	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mustahik Merupakan orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Adapun penerima bantuan Baznas Pekanbaru tersebut terdiri dari Pekanbaru Makmur (54 mustahik), Pekanbaru Peduli (2.031 mustahik), Pekanbaru Sehat (3 mustahik), Pekanbaru Cerdas (3 mustahik), dan bantuan juga untuk komunitas Pemberdayaan (5 mustahik). Sehingga total penerima bantuan sebanyak 2.123 mustahik dengan nilai penyaluran sebesar Rp. 1.159.293.000

Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai amal kebajikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena Sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. secara umum, perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran semakin banyak masyarakat untuk berzakat. Indonesia telah menetapkan hukum positif dalam pengelolaan perzakatan nasional. negara menjamin kemerdekaan penduduk muslim untuk beribadah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Maka, perihal zakat yang merupakan salah satu pilar agama dijamin oleh negara agar umat Islam dapat menjalankan peribadatnya dengan baik.

Pola distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Abdurrachman Qadir, 1998.). Sedangkan Zakat yang bersifat konsumtif ini merupakan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya (Arief Mufraini, M., 2018.). Zakat konsumtif yang di maksud adalah harta zakat secara langsung yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajar.

Salah satu manajemen zakat dalam pendayagunaan zakat adalah pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir (Terry, George R, 2001.). Mengurus suatu lembaga membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut, yaitu : amanah, profesional dan transparansi.

Pengelolaan pendayagunaan zakat baznas kota Pekanbaru mengidentifikasi fakir dan miskin dalam dua bentuk, yaitu fakir miskin yang mempunyai pekerjaan dan fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. untuk kelompok pertama, mereka diberi zakat untuk pekerjaannya atau sarana meningkatkan pekerjaannya baik yang nilai ekonomisnya kecil ataupun besar yang diukur menurut kebutuhan umum, sedangkan kelompok kedua, dapat diberikan dalam bentuk in cash (Sjechul Hadi Permono, 1992.). Program zakat produktif ekonomi lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif di kota Pekanbaru. bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk membangun antara lain memberikan modal usaha kepada mustahik zakat yang memiliki nilai berdaya, sarana prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur dan menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan.

B. Penegasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini. Penegasan Istilah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menjelaskan istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan terkait istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri (Permono, 1992.)

Sementara itu, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut: pertama, melakukan studi kelayakan. Kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Keempat, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Keenam, melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah membuat laporan.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Zakat produktif bukanlah jenis zakat layaknya zakat maal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat melalui permodalan usaha bagi mustahik. Dalam pendayagunaan ini, mustahik wajib mengembalikan modal usaha yang telah didapatkannya melalui penyisihan sebagian hasil keuntungan usaha. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada mustahik agar terus terpacu meningkatkan produktivitas usahanya. Nantinya, dana ini akan digulirkan kembali kepada mustahik lain sehingga penerima manfaat zakat akan bertambah. Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi serta produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk peningkatan kompetensi para mustahik, khususnya golongan fakir miskin, sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan. Pendayagunaan zakat produktif ini bersifat jangka panjang serta mendorong mustahik untuk lebih aktif mengentaskan diri dari kemiskinan (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020.)

3. Program Pekanbaru Makmur

Pekanbaru Makmur adalah program yang di buat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, program ini memberi bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana, berlaku juga untuk orang yang berekonomi yang kurang mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
Bagaimana Peranan Zakat Produktif dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Melalui Program Pekanbaru Makmur pada Baznas Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan pokok-pokok diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pekanbaru Makmur pada Baznas Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan banyak manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya: Kegunaan Akademis Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk para masyarakat wawasan dan menjadi perbandingan yang berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik di sekitar kita masyarakat terutama pada kota Pekanbaru. Peneliti melakukan penelitian ini juga untuk memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar S1.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.

1. Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq ditinjau menurut Ekonomi Syariah. Nama peneliti *Roihan Fajrul Amir*, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Tujuan mendasar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program distribusi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan pandangan ekonomi islam pada program pekanbaru makmur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, yang mana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti memberikan angket kepada responden (mustahik) zakat dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat program pekanbaru makmur belum bisa meningkatkan kesejahteraan mustahiq dikarenakan bantuan dana yang diberikan masih tergolong kecil yang berkisar antara Rp. 1.500.000, sampai Rp. 2.500.000 untuk digunakan mengembangkan usaha mustahiq dan belum ada kesadaran mustahiq yang mana dana digunakan untuk keperluan sehari hari. Menurut tinjauan ekonmi syariah penerapan pendistribusian telah memenuhi prinsip-prinsip distribusi islam yaitu prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip produktivitas atau sampai waktu, prinsip kepatutan, prinsip kemudahan, dan prinsip kebebasan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan peneliti penulis, yaitu sama-sama membahas tentang kesejahteraan mustahik. Namun perbedaannya adalah peneliti membahas tentang Implementasi Program Distribusi Zakat Pekanbaru Makmur, sedangkan penulis membahas tentang Pendayagunaan Zakat Produktif.
2. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Nama peneliti *Galuh Sari Hidayah*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dan pendapatan mustahik pada Baznas Kota Pekanbaru serta pengaruhnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan interview dan penyebaran kuesioner. Untuk memudahkan dalam penelitian penulis menggunakan metode simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian ini adalah Jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, yang mana artinya ada peningkatan dan penurunan jumlah penyaluran zakat. Hasil penelitian ini adalah Jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, yang mana artinya ada peningkatan dan penurunan jumlah penyaluran zakat. Hal ini bergantung dari jumlah zakat yang tersedia. Jumlah mustahiq selama tahun 2016 sampai 2020 juga mengalami fluktuasi. Zakat yang di berikan kepada mustahiq dapat dijadikan sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Hasil uji t diketahui pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas zakat produktif pada Baznas Pekanbaru. Perbedaannya adalah peneliti ini mengulik tentang dana yang didapatkan dari zakat produktif sedangkan penulis membahas tentang pendayagunaan dan program dari zakat produktif.

3. Hubungan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq BAZNAS Kota Pekanbaru. Nama peneliti *Lukman Hakim, dkk.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Baznas Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis seberapa besar hubungan dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui ini mekanis mepenyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Adapun sumber datanya adalah sekunder. Data-data ini diperoleh dari data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penjelasan tentang jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa garis kemiskinan semakin menurun dari tahun ketahun yaitu dari tahun 2018. Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru menyalurkan dalam lima program unggulan. Program-program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru diantaranya adalah Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru Taqwa dan juga Pekanbaru Peduli. Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan program Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru Makmur merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu usaha mikro mustahiq yang tidak memiliki/kekurangan modal. Dalam hal ini, zakat dimanfaatkan untuk membantu umat (terutama golongan miskin) memulai usaha-usahaproduktif, disampaing memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Adapun permasalahan yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu seseorang mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif yang biasanya disebut dengan Pekanbaru Makmur, mustahiqtersebut tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk modal usaha, bahkan modal tersebut digunakan untuk keperluan yang lainnya, dan mustahiq tersebut tidak bisa mengembangkan usaha yang dikelolanya, sehingga mustahiq tersebut datang ke BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meminta bantuan, tetapi BAZNAS Kota Pekanbaru tidak menyediakan bantuan apapun kepada mustahiq yang sudah pernah mendapatkan bantuan, karena didalam satu KK (Kartu Keluarga) hanya satu kali mendapatkan bantuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang program yang ada di BAZNAS. Sedangkan perbedaanya adalah peneliti membahas tentang dana hubungan dana tersebut sedangkan penulis membahas tentang pemberdayaan program.

4. Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa (Studi Kasus di Labuan Batu). Nama peneliti *Mohd Iqbal Abdul Muin dan Mardiana Dasopang*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program dan Penyaluran Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensejahterakan masyarakat di Labuhan Batu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data Tekniknya terdiri dari tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan program zakat produktif pada kesejahteraan para dhu'afa di Kabupaten Labuhan Batu yaitu membuat Anggaran Kerja Tahunan Rencana (RKAT) yang dilaksanakan setiap tahun, RKAT akan merumuskan semua program yang akan dilaksanakan diselenggarakan serta kebutuhan penganggaran biaya atau program. Penerapan Penyaluran zakat produktif disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada para dhu'afa yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran zakat produktif dikembangkan dengan menggunakan akad qardhul hasan. Zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik di Kabupaten Labuhan Batu cukup membantu perekonomian dan usaha masyarakat kurang mampu. Para dhu'afa merasa sangat bersyukur mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS karena dapat dikembalikan sesuai kemampuan dan tanpa bunga apapun. Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama sama membahas program dari lembaga BAZNAS. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas tentang kaum dhu'afa sedangkan penulis membahas tentang mustahik.

5. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Melalui Program Pekanbaru Makmur. Nama peneliti *Ratnasari*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di badan amil zakat nasional kota Pekanbaru. rumusan masalah adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik oleh badan amil zakat nasional kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru makmur dan bagaimana dampak ekonomi mustahik setelah menerima dana zakat program Pekanbaru makmur badan amil zakat nasional. sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi mustahik oleh badan amil zakat nasional kota Pekanbaru melalui program pekan Baru makmur untuk mengetahui dampak ekonomi mustahik setelah menerima dana zakat program Pekanbaru makmur badan Amir zakat nasional kota Pekanbaru. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang terkumpul dianalisa menggunakan teori deskriptif kualitatif, dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. berdasarkan hasil wawancara yang perlu dilakukan terhadap bidang pemberdayaan dan mustahik dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik oleh badan amil zakat nasional kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru makmur, yang telah diolah melalui jawaban dari responden. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Pekanbaru makmur yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pekanbaru sangat membantu perekonomian mustahik. Baik dalam bentuk dana atau peralatan yang telah diterima oleh mustahik digunakan untuk menambah modal usaha dan digunakan untuk membangun usaha yang sedang mustahik jalankan. Dengan modal yang telah diterima tersebut ekonomi mustahik terbukti semakin membaik. Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas tentang mustahik. Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang ekonomi mustahik sedangkan penulis membahas tentang kesejahteraan mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

Secara umum teori(theory) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep – konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori pendayagunaan yang didalamnya mengungkapkan pendayagunaan dana zakat merupakan pedistribusian dana secara produktif, dan zakat itu bisa dijadikan modal yang akan dikembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin tersebut. Sementara definisi pendayagunaan menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh :

1. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Kata pendayagunaan terdiri dari dua kata, ya itu daya yang artinya kekuatan, tenaga, cara dan guna yang artinya faedah dan manfaat. adapun definisi pendayagunaan yakni proses dan cara untuk memanfaatkan. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman Syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat

Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemamfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemanfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif. Sementara definisi pendayagunaan menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh :

- 1) George R. Terry : Menurut George R. Terry, pendayagunaan adalah bagian dari fungsi manajemen yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ia menekankan pentingnya pengorganisasian sumber daya manusia dan material agar dapat berfungsi secara maksimal.
- 2) Stephen P. Robbins : Robbins menjelaskan pendayagunaan dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, pendayagunaan adalah aktivitas pengelolaan dan penggunaan tenaga kerja secara efektif agar produktivitas dapat ditingkatkan. Ini mencakup penempatan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
- 3) Michael J. Jucius : Jucius mendefinisikan pendayagunaan sebagai tindakan mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ia menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang tepat untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan organisasi.

b. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Fungsi zakat adalah fungsi sosial yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada 2 Model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dan produktif konvensional serta produktif kreatif.

1) Kosumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari seperti Pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah terhadap mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau musim atau karena musibah.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

3) Produktif

Pendayagunaan zakat secara produktif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti membangun sekolah sarana kesehatan ataupun muda maupun secara modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil (Thoriquddin, 2015.)

4) Produktif Pemberdayaan

Pendayagunaan zakat secara produktif pemberdayaan adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. (Thoriquddin, M, 2015.)

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang

beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah, U, 2010.)

c. Jenis Pendayagunaan Zakat

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq

d. Tujuan Pengelolaan/ Pendayagunaan zakat

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. adapun yang menjadi tujuan dari pengelolaan zakat yaitu :

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jika berbicara tentang masalah kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didukung penjelasan dari Mu'jam AL-wasith terdapat pembahasan Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan. Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan (Nurfiah Anwar, 2019.)

Sedangkan zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan (Aini Nurul Imtihanah, 2019.)

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

c. Hukum bagi Orang yang tidak Membayar Zakat

Hukuman bagi yang tidak bersakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan ada kalanya karena kikir. Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar. Siapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma' umat jika ia mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan

RasulNya. Kedua, orang yang berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat dipungut secara paksa darinya dan ia tidak kafir karenanya, meski ia telah melakukan suatu dosa (Abdullah Salim Bahammam, 2019.)

d. Syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Al-Zuhayly, 1995.)

Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh dan mencapai haul. Jika diurai dari pernyataan ini, maka syarat sah zakat antara lain:

1) Islam.

Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.

2) Merdeka.

Budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta budak adalah milik tuannya.

3) Memiliki nisab.

Nisab adalah ukuran harta tertentu yang ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati. Syarat-syarat nisab :

a) Nisab berada diluar kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan seseorang. Seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir. Untuk itu, orang yang berzakat bukanlah orang miskin.

b) Nisab dimiliki seseorang secara tertentu secara penuh. Untuk itu, zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak dimiliki seseorang secara tertentu. Seperti uang yang terkumpul untuk membangun masjid, uang wakaf untuk kepentingan-kepentingan umum, atau uang yang berada di kotak-kotak organisasi sosial.

4) Milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada di tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

- a) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.
 - b) Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.
 - c) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya
 - d) Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Al-Zuhayly, 1995.)
- 5) Berlalu selama satu haul (satu tahun).

Haul adalah hitungan satu tahun hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan qamariyah. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang-barang perdagangan, unta, sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang, dan rikaz tidak disyaratkan haul (Abdullah Salim Bahammam, 2019.)

Dalam hal syarat sah pelaksanaan zakat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat sah pelaksanaan zakat. Caranya ialah agar ketika membayarkannya, orang yang berzakat itu hendaklah menunjukkan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan mengharap pahala daripadanya, sementara dalam hati ditekankan bahwa itu merupakan zakat yang diwajibkan atas dirinya.

Syarat sah yang kedua adalah tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makanan (kepada mustahiq), kecuali dengan jalan tamlik (Al-Zuhayly, 1995.)

Adapun terkait harta yang dimiliki anak kecil, orang gila, murtad, orang yang bodoh tentang kewajiban zakat dan orang yang terhalang untuk menyerahkan zakatnya maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama (Sabiq, 1997.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal baligh dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya (Al-Zuhayly, 1995.)

e. Hikmah Zakat

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut.

- 1) Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hakhak fakir miskin
- 2) Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir.

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

- 3) Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki.

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

- 4) Membangun masyarakat yang lemah.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.
- 6) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
- 7) Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
- 8) Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan fokus pada aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif yang terkandung dalam pengalaman individu atau kelompok, serta untuk memahami konteks alamiah di mana fenomena tersebut terjadi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dan nuansa dalam fenomena yang diamati (Yeary Panji, 2011.).

Selain itu, jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data secara mendalam dan menyeluruh tentang karakteristik, konteks, dan dinamika dari fenomena yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif ini tidak hanya memberikan deskripsi tentang apa yang terjadi, tetapi juga mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS kota Pekanbaru jl. Jendral Sudirman No.842 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, BAZNAS Pekanbaru dipilih karena merupakan lembaga amal zakat yang aktif beroperasi dan memiliki peran yang signifikan dalam mengelola zakat di wilayah kota Pekanbaru. Kedua, keberadaan BAZNAS Pekanbaru dianggap representatif dalam menggambarkan pendayagunaan zakat di lingkungan yang terkait. Ketiga, lokasi tersebut dipilih karena ketersediaan aksesibilitas dan kerjasama yang baik dari pihak BAZNAS Pekanbaru untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan Setelah Proposal di Seminar, yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yang meliputi kondisi lingkungan, kebutuhan sumber daya, dan ketersediaan responden yang relevan.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (field research) dan data kepustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(library research) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

1. Data primer : merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. dan sumber data primer yang dimaksud di sini adalah sumber data yang digali langsung dari baznas kota Pekanbaru. selain itu dilakukan pula observasi. dalam melakukan observasi penelitian menggunakan observasi non partisipan.
2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung ya itu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sebagai subjek penelitiannya. sumber data sekunder juga dimaksud di sini adalah sumber data yang berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, seperti data dari buku-buku, dan data-data lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini (Sandu Siyoto, 2015)

D. Informan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, informan memegang peran penting sebagai sumber informasi yang berkompeten untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, penentuan informan harus dilakukan dengan cermat dan strategis guna memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam posisi yang berhubungan langsung dengan proses penghimpunan di BAZNAS Pekanbaru.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara hati-hati untuk memastikan representasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari dua orang yang merupakan pengurus Lembaga BAZNAS Pekanbaru. Kedua subjek penelitian ini dipilih berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam struktur organisasi BAZNAS Pekanbaru.

Adapun Informen penelitian sebagai berikut:

1. Aldy Febriansyah, SE (Sekretaris BAZNAS Kota Pekanbaru)
2. Muklis, S.E.I (Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3. Siti Fatimah (Mustahik)
4. Indri (Mustahik)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakanlah metode studi lapangan. Studi lapangan merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumbernya di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan, dengan peneliti turun langsung ke lokasi atau tempat kejadian untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan proses percakapan yang terarah antara peneliti dan responden, di mana mereka berinteraksi secara langsung satu sama lain (Farida Nugrahani, 2014.). Proses ini melibatkan dua pihak atau lebih yang berhadapan secara fisik, dimana peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian dan memperoleh informasi yang relevan sehubungan dengan topik yang sedang diteliti. Wawancara sering kali digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang kualitatif, yang melibatkan pemahaman mendalam tentang sudut pandang, pengalaman, dan persepsi individu terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2016.).

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang program Pekanbaru makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Pekanbaru. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian, yaitu pengurus BAZNAS Pekanbaru, untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pendayagunaan dan pengalaman mereka dalam menjalankan program zakat produktif

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik penelitian yang memiliki manfaat besar dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai fenomena atau interaksi yang terjadi di lingkungan tertentu. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat secara langsung mengamati dan mencatat berbagai aktivitas, pola perilaku, atau dinamika yang terjadi dalam situasi alamiah tanpa campur tangan dari pihak lain. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan detail tentang situasi yang sedang diamati.

Proses observasi dilakukan secara sistematis, dimana peneliti mengamati dengan teliti berbagai aspek yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan secara selektif, artinya peneliti fokus pada aspek-aspek yang dianggap penting atau berkaitan langsung dengan objek penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu di dalam sebuah organisasi, di masyarakat, di lingkungan alam, atau di tempat-tempat lain yang menjadi fokus penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan sebagai metode untuk mengamati secara langsung program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Pekanbaru. Peneliti secara aktif mengamati berbagai kegiatan dan interaksi yang terjadi di lapangan terkait dengan pendayagunaan, atau kegiatan lain yang diadakan oleh BAZNAS Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber data yang melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup berbagai jenis materi seperti fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan (V. Wiratna Sujarweni, 2016.). Materi dokumentasi ini menjadi bagian integral dari kajian kasus yang menjadi sumber data utama, yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

F. Validitas Data

Validitas merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yang mengindikasikan sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan realitas objek penelitian. Artinya, data yang valid adalah data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang akurat. Untuk memastikan validitas data, peneliti perlu melakukan berbagai strategi dan teknik pengujian, salah satunya adalah triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji keabsahan hasil penelitian. Pendekatan ini melibatkan penggunaan beberapa metode, sumber data, dan/atau teori yang berbeda untuk memeriksa konsistensi dan kecocokan antara temuan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengurangi bias serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, triangulasi juga bisa melibatkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data, peneliti dapat memastikan keakuratan dan keandalan temuan penelitian, serta memperkuat validitas kesimpulan yang dihasilkan.

Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi memegang peran kunci sebagai strategi untuk memvalidasi data dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi kebenaran temuan dari berbagai perspektif, tetapi juga memberikan kedalaman yang lebih besar dalam analisis data. Triangulasi

melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci, analisis dokumen, dan kuesioner. Triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan strategi penting dalam penelitian yang digunakan untuk memvalidasi keakuratan dan kredibilitas data. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang independen dan berbeda, lalu membandingkan dan mengecek kesesuaian data dari sumber-sumber tersebut. Dengan menerapkan triangulasi sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya tergantung pada satu sumber saja, sehingga meningkatkan kepercayaan pada temuan penelitian.

Metode ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan kuesioner, yang kemudian dibandingkan untuk mencari kesamaan atau perbedaan dalam informasi yang diberikan. Dengan melakukan perbandingan antara berbagai sumber data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan mengurangi risiko bias atau kesalahan dalam interpretasi. Triangulasi sumber juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan satu sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data. Dalam triangulasi teknik, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, tetapi mengevaluasi data dari sumber yang sama. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi kebenaran dan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

3. Triangulasi Waktu

Waktu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas data dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada waktu yang tepat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Sebagai contoh, melakukan wawancara pada pagi hari saat narasumber masih segar dan belum terlalu dipengaruhi oleh berbagai masalah atau stres harian dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

Pada pagi hari, kebanyakan orang cenderung memiliki energi dan konsentrasi yang lebih baik, sehingga mereka mungkin lebih mampu memberikan jawaban yang jelas dan terperinci. Selain itu, pada pagi hari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan orang belum terlalu terbebani dengan tugas atau masalah lain yang dapat mengganggu fokus mereka selama wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Analisis data kualitatif merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengelolaan data secara mendalam. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan kesimpulan yang tentatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, memilah-milahnya, dan menemukan pola atau temuan yang signifikan. Selain itu, analisis ini juga mencakup pengidentifikasian informasi yang penting dan relevan serta pengujian kembali kebenaran data atau verifikasi.

Metode yang sering digunakan dalam analisis data kualitatif adalah metode deskriptif-analitik. Metode ini mengacu pada proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisisnya sesuai dengan konteks atau kondisi yang terjadi di lapangan. Langkah-langkah dalam metode ini mencakup reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data kompleks menjadi bentuk yang lebih dapat dikelola dan dipahami. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis melalui penyajian data yang memungkinkan untuk mengeksplorasi pola atau temuan yang muncul dari data tersebut. Terakhir, analisis data kualitatif melibatkan proses menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang ditemukan.

1. Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan lebih baik. Proses penyusunan data ini memungkinkan untuk mengorganisir informasi sehingga lebih mudah diinterpretasikan.

Data-data yang telah direduksi dan disusun sistematis ini menjadi dasar untuk memahami konteks dan permasalahan yang ada terkait dengan pendayagunaan zakat produktif melalui program-nya oleh BAZNAS Pekanbaru. Dengan memahami data tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dan dinamika yang terjadi dalam pendayagunaan zakat produktif pada mustahik khususnya di kota Pekanbaru. Analisis data ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau temuan yang muncul, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan baru atau merumuskan rekomendasi terkait pendayagunaan zakat produktif

2. Data Display/Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan penyajian data, yang dalam konteks penelitian kualitatif sering disebut sebagai data display. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, atau diagram, tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan analisis.

Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan pemahaman tentang informasi yang terkandung dalam data tersebut. Dengan melihat data dalam bentuk yang terstruktur dan terorganisir, pembaca dapat lebih mudah mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data juga membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam analisis serta dalam merumuskan kesimpulan atau rekomendasi (Matthew B. Miles, 2017.)

Melalui penyajian data, peneliti dapat menyajikan informasi secara visual atau naratif, yang memungkinkan untuk menyoroti aspek-aspek penting yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Pekanbaru.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yang biasanya lebih spesifik dan terfokus. Hasil analisis data yang telah dilakukan merupakan jawaban yang diperoleh dari pemecahan masalah yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti merangkum temuan-temuan utama yang muncul dari analisis data dan mengaitkannya kembali dengan tujuan penelitian serta pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Proses ini melibatkan interpretasi data dan penggunaan pengetahuan serta pengalaman peneliti untuk membuat kesimpulan yang dapat diandalkan dan relevan.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif dapat berupa pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti, identifikasi pola atau tema tertentu, serta rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Kesimpulan juga dapat memberikan wawasan baru atau sudut pandang yang belum dipertimbangkan sebelumnya tentang topik penelitian tersebut (Sandu Siyoto, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Pekanbaru

**Gambar 4.1
Logo BAZNAS Kota Pekanbaru**



Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Ad/Art BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 yaitu(t.t.) :

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau

Misi :

1. Memberdayakan zakat infaq dan sadaqah umat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzzaki, mustahik dan pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *enterpreunership*
5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru


Dalam sebuah instansi, yang disebut sebagai organisasi harus adanya suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut badan organisasi yaitu suatu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan saluran aliran organisasi yang sah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan negara. Karena perlunya pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintahan tersebut.

Berikut struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
 - a) Wakil ketua I (Bidang pengumpulan)
 - b) Wakil ketua II (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
 - c) Wakil ketua III (Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan)
 - d) Wakil ketua IV (Bidang ADM, SDM dan umum)
3. Sekretaris
4. Kepala Pelaksana
 - a) Bagian pengumpulan
 - b) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - c) Bagian keuangan, IT dan pelaporan
 - d) Bagian SDM dan umum

Bagan 4.2
Struktur BAZNAS Kota Pekanbaru



D. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu badan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal, serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan atau pun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatantingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai hubungan yang mapan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi.

Struktur organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang disusun berdasarkan ketentuan dengan tujuan menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati. Dalam hal ini wewenang dari pimpinan diberikan secara langsung kepada para kepala bagian yang memimpin satuan-satuan menurut tata jenjang organisasi. (BAZNAS Kota Pekanbaru, 2017)

Adapun tugas masing-masing jabatan antara lain :

1. Ketua

Adapun tugas ketua adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota.
 - b. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas pada para wakil ketua.
 - c. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kegiatan BAZNAS kabupaten/kota.
2. Wakil Ketua
- 1) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
Wakil ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - c. Melaksanakan kampanye zakat.
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - e. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
 - f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Wakil ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan)
Wakil ketua II Memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 3) Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
Wakil ketua III memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 - b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota.
 - e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota.
 - f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah;
 - b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan.
 - c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insendental bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah;
 - d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru peduli;
 - e. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.
 - f. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - g. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
 - h. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.
5. Bidang Pengumpulan UPZ
- Bidang pengumpulan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu:
- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
 - b. Melakukan usaha penggalian harta zakat dan lainnya.
 - c. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 - d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
6. Bidang Pelayanan Mustahik
- Tugas bidang pelayanan mustahik yaitu:
- a. Melayani mustahik yang datang berdasarkan jadwal kecamatan.
 - b. Memverifikasi usulan mustahik terhadap bantuan yang diminta dengan program-program yang ada.
 - c. Memberikan formulir serta menjelaskan tata cara pengisian yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus mustahik penuhi.
 - d. Menerima formulir serta proposal permohonan dana dari mustahik.
 - e. Mencatat semua berkas berupa formulir permohonan mustahik yang masuk dalam sehari.
 - f. Menyerahkan berkas kepada bidang pendistribusian.
 - g. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.
7. Tenaga Survey
- Tenaga survey memiliki beberapa tugas, yaitu:
- a. Melakukan survey kepada calon mustahik supaya tepat sasaran.

- b. Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada kapid pendistribusian yaitu wakil katua II.
- e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait pendistribusian.

E. Program-program BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya :

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

Gambar 4.3
Pendistribusian On The Sport Program Pekanbaru
Cerdas di MIS DARUN NAHDAN



2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.4

Usaha Arang Batok Program Pekanbaru Makmur



3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi : bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa di wilayah pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana.

Gambar 4.5

Penyaluran Program Pekanbaru Sehat



4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program pekanbaru peduli meliputi: pedul jompo, khitan massal anak dhu'afa, peduli bencana, ibnu sabil.

5. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'i daerah pinggiran. Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru. Walikota Pekanbaru member amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Pekanbaru Makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat mustahik melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program Pekanbaru Makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu contoh baik pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik

Berdasarkan uraian mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui program Pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan di dukung dengan teori-teori serta data yang didapat di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pekanbaru makmur sudah terlaksana dan selalu dioptimalkan oleh pengurusnya. Ada dua bentuk penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu yang pertama adalah bentuk penerapan produktif konvensional yang dimana bentuk penerapan ini merupakan memberikan bantuan modal kepada para mustahik yang memenuhi kriteria berupa uang. Selanjutnya, bentuk penerapan yang kedua adalah bentuk penerapan produktif kreatif yang dimana bentuk penerapan ini merupakan memberikan bantuan modal kepada para mustahik yang memenuhi kriteria berupa barang barang kreatif. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Strategi pelaksanaan mencakup identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat, pelatihan dan pendampingan wirausaha, pemberian bantuan modal dan teknologi serta pemasaran dan promosi produk. Mekanisme pelaksanaan program meliputi seleksi calon penerima bantuan, penandatanganan perjanjian kerjasama, pelatihan dan pendampingan, pemberian bantuan modal dan pemantauan serta evaluasi. Indikator keberhasilan program adalah peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah wirausaha, kualitas produk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi. Dalam keseluruhan, Program Pekanbaru Makmur dengan Produktif Konvensional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi lokal dan melestarikan tradisi.

Program ini berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat mustahik. Mereka yang menerima bantuan zakat produktif menunjukkan peningkatan kemampuan wirausaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Hal ini berkontribusi pada pengurangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Program Pekanbaru Makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan contoh baik penderdayagunaan zakat produktif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan program serupa di daerah lain dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada studi kasus penelitian ini dan untuk penelitian-penelitian berikutnya, diantaranya adalah :

1. BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan melakukan peningkatan edukasi kepada para masyarakat agar para masyarakat yang masih terkendala ekonomi dapat mengenal program-program yang dilakukan oleh BAZNAS dan dapat membantu perekonomian para masyarakat.
2. BAZNAS Kota Pekanbaru dapat memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tujuan yang serupa.
3. BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan dapat mempertahankan visi dan misi agar dapat terlaksana kedepannya.
4. Melalui penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat Kota Pekanbaru, agar selalu mendukung program-program yang dilakukan oleh komunitas, yayasan, lembaga seperti BAZNAS agar program yang dijalankan dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Salim Bahammam. 2019. *Panduan fiqih ibadah bergambar : pembahasan lengkap seputar thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji*. Cetakan V, Maret 2019. Solo : Zam-Zam.
- Abdurrachman Qadir. 1998. *Zakat (dalam dimensi mahdah dan sosial)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Agustina, Mutia. 2023. "Jurnal Publikasi Informatika,".
- Aini Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha. 2019. "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest." (*Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019*) 51.
- Al-Zuhayly, Wahbah Hasihin, Agus Bahruddin Fannany Agus Effendi Cucu Cuanda. 1995. *Zakat : kajian berbagai mazhab / Wahbah Al-Zuhayly ; penerjemah, Agus Effendi, Bahruddin Fannany ; editro, Cucu Cuanda dan Agus Salim*. Cet. 1. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Arief Mufraini, M., Hepi Prayudiawan. 2018. *Akuntansi dan manajemen zakat : Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Cetakan ke-4, Januari 2018. Jakarta : Prenadamedia Group(Divisi Kencana), Copyright © 2006.
- BAZNAS Kota Pekanbaru. 2017. "struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru," 2017, .
- Erwandi Tarmizi. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif*. 2020 ed. Penerbit Erlangga.
- Faisal. 2020. *Pelatihan Kewirausahaan: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. 2020 ed. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. 2008 ed. UIN Malang Press.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 2014 ed. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. 2020. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik" 1, No. 1, January 2020.
- Khasanah, U. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 2010 ed. Malang: UIN Maliki Press.
- Matthew B. Miles, A.Michael Huberman. 2017. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohid*. 2017 ed. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nurfiah Anwar. 2019. *Manajemen Pengelolaan Zakat*.
- Nurhayati. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal*. 2018. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. 1992 ed. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Cetakan Pertama. Bandung : Alma'arif, 1997.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. 2015 ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- . 2018.-b. *op.cit*.
- Siti Fatimah. 2024. wawancara BAZNAS Kota Pekanbaru.
- Sjechul Hadi Permono. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta : Pustaka Firdaus., 1992.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. 2016 ed. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R, Rue, Leslie W, Ticoalu, G.A. 2001. *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- Thoriquddin, M. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. 2015 ed. Malang: UIN Maliki Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2016. *op.cit*.
- Yearry Panji. 2011. *Pendekatan Kuantitatif*. 2011 ed. Univ Mercubuana.
- Zainal Abidin. 2020. *Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Penerapan Produktif*. 2020 ed. Universitas Riau.
- Hendrawan Supratikno. dkk. 2003. *Advanced Strategic Management – Back to Basic Approach*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hunger, J. Davis. Wheelen, Thomas L. 2012. *Strategic Management*. Addison-Wesley. Setiawan H.P. Zulkieflimansyah, 2007. *Manajemen Strategik*. LPFE-UI.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surapranata, S. 2005. *Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- WarsitoHermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA BAB IV

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Pekanbaru?
2.	Apa Visi dan Misi dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
3.	Bagaimana Stuktur dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
4.	Apa yang menjadi tugas penting yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?
5.	Ada berapa program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?

INSTRUMEN PENELITIAN BAB V

No	Judul	Indikator	Pertanyaan
1.	Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru	Bentuk Penerapan Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa makna dari penerapan bentuk penerapan produktif dalam program Pekanbaru Makmur? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Pekanbaru Makmur? 3. Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur? 4. Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif sebagai penerapan program Pekanbaru makmur? 5. Bagaimana prosedur pendayagunaan penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur? 6. Apa jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur? 7. Apa tujuan penerapan produktif pada program Pekanbaru?
2.		Bentuk Produktif Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa makna dari penerapan bentuk penerapan produktif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pemberdayaan dalam program Pekanbaru Makmur?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Pekanbaru Makmur? 3. Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pemberdayaan sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur? 4. Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif pemberdayaan sebagai penerapan program Pekanbaru makmur? 5. Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru makmur? 6. Apa jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur? 7. Apa tujuan penerapan produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru?
--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA

KODE : 001
NARASUMBER : Aldy Febriansyah
TANGGAL : 18 Desember 2024
TOPIK WAWANCARA : Bentuk Penerapan Produktif pada Program Pekanbaru Makmur

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan bentuk penerapan produktif melalui program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?	Penerapan produktif dalam program Pekanbaru makmur BAZNAS Kota Pekanbaru adalah penerapan kegiatan ekonomi tradisional yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Penerapan Produktif dalam program Pekanbaru makmur diwujudkan melalui pengembangan UMKM yang berbasis pada potensi lokal, seperti kerajinan tangan, industri makanan dan minuman serta jasa. Produktif konvensional dalam program Pekanbaru makmur merupakan bentuk penerapan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas wirausaha melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Siapakah yang bertanggung jawab atas penerapan produktif konvensional pada program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru ini?	Program Pekanbaru makmur ini memiliki struktur penanggung jawab, diantaranya adalah saya sendiri selaku ketua BAZNAS Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas keseluruhan program Pekanbaru makmur ini, dewan pembina BAZNAS yang bertugas mengawasi dan memeberikan arahan strategis. Pada penanggung jawab ditingkat pelaksana ada sekretaris BAZNAS yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program, lalu ada kepala divisi program untuk mengelola dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>memantau pelaksanaan program dan juga kepala saksi zakat produktif dalam mengelola zakat produktif. Pada tingkat pelaksanaan lapangan yang bertanggung jawab adalah koordinator lapangan untuk menawasi pelaksanaan program di lapangan, pengelola program untuk mengelola kegiatan program sehari-hari, dan juga pendamping. Tim pendukung juga ikut menjadi penanggung jawab pada program ini yaitu tim evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas program, tim monitoring untuk memantau kemajuan program dan juga tim keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan program</p>
<p>3</p>	<p>Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur karena fleksibilitas dan adaptabilitas dengan kondisi lokal. Program ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Sehingga efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Pemilihan penerapan produktif merupakan komitmen BAZNAS Kota Pekanbaru untuk mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Program ini sejalan dengan visi dan misi BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan tradisi dan budaya lokal</p>
<p>4</p>	<p>Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif kreatif sebagai penerapan program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menerapkan produktif kreatif pada program Pekanbaru makmur pada tahun 2018, yang dimana penerapan ini juga diterapkan sama dengan penerapan produktif konvensional. berdasarkan keputusan rapat dewan pengawas</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>BAZNAS Kota Pekanbaru NO. 01/DPB/2018 tanggal 10 Januari 2018. Penerapan ini merupakan hasil evaluasi program sebelumnya dan analisis kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru melihat potensi besar dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui produktif konvensional. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara bertahap, tahap awal (2018-2019) identifikasi potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, pembentukan tim pelaksanaan dan pengembangan strategi, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Tahap pengembangan (2020-2022) pengembangan infrastruktur pendukung, pemberian bantuan modal dan teknologi, promosi produk lokal. Tahap pemantapan (2023-sekarang) evaluasi dan pemantauan program, perluasan jaringan dan kerjasama, peningkatan kualitas produk dan layanan</p>
<p>5</p>	<p>Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif kreatif pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Pada proses persiapan, BAZNAS Kota Pekanbaru merencanakan program ini dan menentukan sasaran, selanjutnya BAZNAS mengumpulkan zakat dari para muzakki selaku pendonor dana dan BAZNAS memilih peserta program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, zakat diserahkan kepada peserta program, selanjutnya peserta menerima pelatihan dan pendampingan teknis, lalu zakat digunakan sebagai modal usaha dan kemajuan para peserta dipantau dan dievaluasi. Pendayagunaan program Pekanbaru makmur ini harus sesuai dengan prinsip syariah islam, pengelolaan program yang transparan, BAZNAS bertanggung jawab atas program dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>program ini harus dirancang seefektif mungkin. Hal ini tidak terlepas dari undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang zakat dan juga pedoman program Pekanbaru makmur</p>
6	<p>Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan sosial, pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha. Dengan diadakannya pelatihan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kemampuan wirausaha dalam mengembangkan usaha yang berdampak sosial. BAZNAS Kota Pekanbaru juga melakukan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan islam, pelatihan manajemen risiko dan pelatihan pengembangan usaha syariah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan wirausaha dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai islam. tidak hanya itu, pelatihan mengenai manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko bisnis</p>
7	<p>Apa tujuan penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?</p>	<p>Penerapan produktif merupakan program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yaitu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Salah satu metode yang diterapkan adalah penerapan produktif, yang berfokus pada pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Metode ini</p>

telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengurangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penerapan produktif konvensional pada Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang mana program ini memastikan distribusi zakat yang adil dan merata kepada mustahik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Karena dengan adanya program Pekanbaru makmur ini BAZNAS Kota Pekanbaru berharap masyarakat yang masih berstatus menjadi mustahik dapat berstatus menjadi muzaki. Seperti rukun islam yang ke-3 yaitu membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

KODE : 002
NARASUMBER : Mukhlis
TANGGAL : 18 Desember 2024
TOPIK WAWANCARA : Bentuk penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan bentuk penerapan produktif melalui program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?	Penerapan produktif dalam program Pekanbaru makmur merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur diwujudkan melalui pengintegrasian ekonomi lokal dengan pemberian bantuan modal, teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Siapakah yang bertanggung jawab atas penerapan produktif pada program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru ini?	Program Pekanbaru makmur ini memiliki struktur penanggung jawab, diantaranya adalah saya sendiri selaku ketua BAZNAS Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas keseluruhan program Pekanbaru makmur ini, dewan pembina BAZNAS yang bertugas mengawasi dan memeberikan arahan strategis. Pada penanggung jawab ditingkat pelaksana ada sekretaris BAZNAS yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program, lalu ada kepala divisi program untuk mengelola dan memantau pelaksanaan program dan juga kepala saksi zakat produktif dalam mengelola zakat produktif. Pada tingkat pelaksanaan lapangan yang bertanggung jawab adalah koordinator lapangan untuk menawasi pelaksanaan program di lapangan, pengelola program untuk mengelola kegiatan program sehari-hari, dan juga pendamping. Tim pendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		juga ikut menjadi penanggung jawab pada program ini yaitu tim evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas program, tim monitoring untuk memantau kemajuan program dan juga tim keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan program
3	Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?	Penerapan produktif dipilih karena kesesuaian dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan. Pemilihan penerapan produktif didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Program ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. BAZNAS KOTA Pekanbaru yakin bahwa produktif dapat menjadi solusi efektif untuk mengembangkan ekonomi lokal
4	Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif sebagai penerapan program Pekanbaru makmur?	BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menerapkan produktif kreatif pada program Pekanbaru makmur pada tahun 2018, yang dimana penerapan ini juga diterapkan sama dengan penerapan produktif konvensional. berdasarkan keputusan rapat dewan pengawas BAZNAS Kota Pekanbaru NO. 01/DPB/2018 tanggal 10 Januari 2018. Penerapan ini merupakan hasil evaluasi program sebelumnya dan analisis kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru melihat potensi besar dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui produktif konvensional. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara bertahap, tahap awal (2018-2019) identifikasi potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, pembentukan tim pelaksanaan dan pengembangan strategi, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Tahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pengembangan (2020-2022) pengembangan infrastruktur pendukung, pemberian bantuan modal dan teknologi, promosi produk lokal. Tahap pemantapan (2023-sekarang) evaluasi dan pemantaoan program, perluasan jaringan dan kerjasama, peningkatan kualitas produk dan layanan</p>
<p>5 Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat pada bentuk penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Pada proses persiapan, BAZNAS Kota Pekanbaru merencanakan program ini dan menentukan sasaran, selanjutnya BAZNAS mengumpulkan zakat dari para muzakki selaku pendonor dana dan BAZNAS memilih peserta program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, zakat diserahkan kepada peserta program, selanjutnya peserta menerima pelatihan dan pendampingan teknis, lalu zakat digunakan sebagai modal usaha dan kemajuan para peserta dipantau dan dievaluasi. Pendayagunaan program Pekanbaru makmur ini harus sesuai dengan prinsip syariah islam, pengelolaan program yang transparan, BAZNAS bertanggung jawab atas program dan program ini haeus dirancang seefektif mungkin. Hal ini tidak terlepas dari undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang zakat dan juga pedoman program Pekanbaru makmur</p>
<p>6 Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Pelatihan berbasis kompetensi juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Seperti pelatihan teknologi tepat guna, dan juga pelatihan pengelolaan produk lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna, meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, serta mengurangi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>ketergantungan pada teknologi mahal. Pelatihan-pelatihan yang disampaikan oleh para informan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para wirausaha, mengembangkan usaha yang berkelanjutan, meingkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi. Tujuan tersebut akan bermfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kualitas hidup</p>
<p>7 Apa tujuan penerapan produktif pada program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?</p>	<p>Penerapan produktif merupakan program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yaitu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Salah satu metode yang diterapkan adalah penerapan produktif, yang berfokus pada pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengurangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penerapan produktif pada Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang mana program ini memastikan distribusi zakat yang adil dan merata kepada mustahik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Karena dengan adanya program Pekanbaru makmur ini BAZNAS Kota Pekanbaru berharap masyarakat yang masih berstatus menjadi mustahik dapat berstatus menjadi muzaki. Seperti rukun islam yang ke-3 yaitu membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat</p>



TRANSKIP WAWANCARA

KODE : 003
NARASUMBER : Aldy Febriansyah
TANGGAL : 18 Desember 2024
TOPIK WAWANCARA : Bentuk Penerapan Produktif Pemberdayaan pada Program Pekanbaru Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan bentuk penerapan produktif pemberdayaan melalui program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?	Penerapan produktif pemberdayaan dalam program Pekanbaru makmur adalah pengembangan usaha kreatif dan inovatif yang memanfaatkan potensi lokal, seperti kerajinan tangan, industri kreatif dan teknologi informasi. Penerapan produktif pemberdayaan dalam program Pekanbaru makmur meliputi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis teknologi kreativitas, seperti pengembangan aplikasi dan pengembangan produk digital
2	Siapakah yang bertanggung jawab atas penerapan produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru ini?	Program Pekanbaru makmur ini memiliki struktur penanggung jawab, diantaranya adalah saya sendiri selaku ketua BAZNAS Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas keseluruhan program Pekanbaru makmur ini, dewan pembina BAZNAS yang bertugas mengawasi dan memeberikan arahan strategis. Pada penanggung jawab ditingkat pelaksana ada sekretaris BAZNAS yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program, lalu ada kepala divisi program untuk mengelola dan memantau pelaksanaan program dan juga kepala saksi zakat produktif dalam mengelola zakat produktif. Pada tingkat pelaksanaan lapangan yang bertanggung jawab adalah koordinator lapangan untuk menawasi pelaksanaan program di lapangan, pengelola program untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p>	<p>Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pemberdayaan sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>mengelola kegiatan program sehari-hari, dan juga pendamping. Tim pendukung juga ikut menjadi penanggung jawab pada program ini yaitu tim evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas program, tim monitoring untuk memantau kemajuan program dan juga tim keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan program</p>
<p>3</p>	<p>Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pemberdayaan sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Penerapan produktif kreatif dipilih karena BAZNAS Kota Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan usaha yang berbasis teknologi dan inovasi. Ininjuga dapat memperkuat peran perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Penerapan produktif kreatif ini juga berpotensi dalam mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan usaha kreatif dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang stabil</p>
<p>4</p>	<p>Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif pemberdayaan sebagai penerapan program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menerapkan produktif kreatif pada program Pekanbaru makmur pada tahun 2018, yang dimana penerapan ini juga diterapkan sama dengan penerapan produktif konvensional. berdasarkan keputusan rapat dewan pengawas BAZNAS Kota Pekanbaru NO. 01/DPB/2018 tanggal 10 Januari 2018. Penerapan ini merupakan hasil evaluasi program sebelumnya dan analisis kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru melihat potensi besar dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui produktif konvensional. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara bertahap, tahap awal (2018-2019) identifikasi potensi lokal dan kebutuhan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>5</p>	<p>Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>masyarakat, pembentukan tim pelaksanaan dan pengembangan strategi, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Tahap pengembangan (2020-2022) pengembangan infrastruktur pendukung, pemberian bantuan modal dan teknologi, promosi produk lokal. Tahap pemantapan (2023-sekarang) evaluasi dan pemantauan program, perluasan jaringan dan kerjasama, peningkatan kualitas produk dan layanan</p>
<p>6</p>	<p>Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Prosedur pendayagunaan zakat produktif dimulai dari perencanaan strategis oleh tim BAZNAS Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat lokal, kemudian mengembangkan program yang sesuai. Selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi penerimaan manfaat, pelatihan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi. BAZNAS Kota Pekanbaru juga meastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan pelaksanaan program</p>
<p>7</p>	<p>Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan sosial, pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha. Dengan diadakannya pelatihan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kemampuan wirausaha dalam mengembangkan usaha yang berdampak sosial</p>
<p>8</p>	<p>Apa tujuan penerapan produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS</p>	<p>Penerapan produktif pemberdayaan merupakan program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru?	<p>yaitu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Salah satu metode yang diterapkan adalah penerapan produktif pemberdayaan, yang berfokus pada pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengurangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penerapan produktif pada Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang mana program ini memastikan distribusi zakat yang adil dan merata kepada mustahik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Karena dengan adanya program Pekanbaru makmur ini BAZNAS Kota Pekanbaru berharap masyarakat yang masih berstatus menjadi mustahik dapat berstatus menjadi muzaki. Seperti rukun islam yang ke-3 yaitu membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat</p>
-----------------	--

TRANSKIP WAWANCARA

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Siti Fatimah dan Indri	Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendayagunaan zakat produktif ini pada masyarakat?	BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dan seleksi kepada calon penerima manfaat melalui pengajuan proposal usaha. Kemudian, im BAZNAS melakukan verifikasi dan evaluasi proposal untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria program. Setelah itu, BAZNAS memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon penerima manfaat untuk meningkatkan kemampuan wirausaha. Selanjutnya, BAZNAS menyediakan bantuan modal usaha dan teknologi sesuai kebutuhan. Penerima manfaat juga mendapatkan pemantuan dan evaluasi rutin untuk memastikan kelancaran usaha
2	Siti Fatimah dan Indri	Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh masyarakat dalam program Pekanbaru makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?	Kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Pelatihan-pelatihan yang diadakan membantu kami memahami dan mengembangkan kemampuan wirausaha serta membantuk kami memahami cara mengelola keuangan bisnis
3	Siti Fatimah dan Indri	Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan dari program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan pada BAZNAS Kota Pekanbaru?	Penerapan program Pekanbaru makmur ini membantu kami meningkatkan pendapatan keluarga dan program ini mengembangkan potensi likal kami, seperti pengembangan industri kecil

© Hak

milik UIN Suska Riau

State Islami

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

KODE : 004
NARASUMBER : Mukhlis
TANGGAL : 18 Desember 2024
TOPIK WAWANCARA : Bentuk Penerapan Produktif Pemberdayaan pada Program Pekanbaru Makmur

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan bentuk penerapan produktif pemberdayaan melalui program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?	Penerapan produktif pemberdayaan dalam program Pekanbaru makmur adalah pengembangan usaha kreatif dan inovatif yang memanfaatkan potensi lokal, seperti kerajinan tangan, industri kreatif dan teknologi informasi. Penerapan produktif pemberdayaan dalam program Pekanbaru makmur meliputi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis teknologi kreativitas, seperti pengembangan aplikasi dan pengembangan produk digital
2	Siapakah yang bertanggung jawab atas penerapan produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru ini?	Program Pekanbaru makmur ini memiliki struktur penanggung jawab, diantaranya adalah saya sendiri selaku ketua BAZNAS Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas keseluruhan program Pekanbaru makmur ini, dewan pembina BAZNAS yang bertugas mengawasi dan memeberikan arahan strategis. Pada penanggung jawab ditingkat pelaksana ada sekretaris BAZNAS yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program, lalu ada kepala divisi program untuk mengelola dan memantau pelaksanaan program dan juga kepala saksi zakat produktif dalam mengelola zakat produktif. Pada tingkat pelaksanaan lapangan yang bertanggung jawab adalah koordinator lapangan untuk menawasi pelaksanaan program di lapangan, pengelola program untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p>	<p>Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pemberdayaan sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>mengelola kegiatan program sehari-hari, dan juga pendamping. Tim pendukung juga ikut menjadi penanggung jawab pada program ini yaitu tim evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas program, tim monitoring untuk memantau kemajuan program dan juga tim keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan program</p>
<p>3</p>	<p>Mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru memilih penerapan produktif pemberdayaan sebagai penerapan yang dilakukan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Penerapan produktif kreatif dipilih karena BAZNAS Kota Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan usaha yang berbasis teknologi dan inovasi. Inijuga dapat memperkuat peran perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Penerapan produktif kreatif ini juga berpotensi dalam mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan usaha kreatif dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang stabil</p>
<p>4</p>	<p>Kapan BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menggunakan produktif pemberdayaan sebagai penerapan program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru mulai menerapkan produktif kreatif pada program Pekanbaru makmur pada tahun 2018, yang dimana penerapan ini juga diterapkan sama dengan penerapan produktif konvensional. berdasarkan keputusan rapat dewan pengawas BAZNAS Kota Pekanbaru NO. 01/DPB/2018 tanggal 10 Januari 2018. Penerapan ini merupakan hasil evaluasi program sebelumnya dan analisis kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru melihat potensi besar dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui produktif konvensional. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara bertahap, tahap awal (2018-2019) identifikasi potensi lokal dan kebutuhan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>masyarakat, pembentukan tim pelaksanaan dan pengembangan strategi, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Tahap pengembangan (2020-2022) pengembangan infrastruktur pendukung, pemberian bantuan modal dan teknologi, promosi produk lokal. Tahap pemantapan (2023-sekarang) evaluasi dan pemantauan program, perluasan jaringan dan kerjasama, peningkatan kualitas produk dan layanan</p>
<p>5</p>	<p>Bagaimana prosedur pendayagunaan zakat produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru makmur?</p>	<p>Prosedur pendayagunaan zakat produktif dimulai dari perencanaan strategis oleh tim BAZNAS Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat lokal, kemudian mengembangkan program yang sesuai. Selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi penerimaan manfaat, pelatihan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi. BAZNAS Kota Pekanbaru juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan pelaksanaan program</p>
<p>6</p>	<p>Bagaimana jenis pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Pekanbaru makmur?</p>	<p>BAZNAS Kota Pekanbaru telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan kewirausahaan sosial, pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha. Dengan diadakannya pelatihan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kemampuan wirausaha dalam mengembangkan usaha yang berdampak sosial</p>
<p>7</p>	<p>Apa tujuan penerapan produktif pemberdayaan pada program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS</p>	<p>Penerapan produktif pemberdayaan merupakan program Pekanbaru makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru?	<p>yaitu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik. Salah satu metode yang diterapkan adalah penerapan produktif pemberdayaan, yang berfokus pada pendistribusian zakat secara efektif dan efisien. Metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengurangi kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penerapan produktif pada Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang mana program ini memastikan distribusi zakat yang adil dan merata kepada mustahik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Karena dengan adanya program Pekanbaru makmur ini BAZNAS Kota Pekanbaru berharap masyarakat yang masih berstatus menjadi mustahik dapat berstatus menjadi muzaki. Seperti rukun islam yang ke-3 yaitu membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat</p>
-----------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi Wawancara bersama Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan I BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 2

Dokumentasi Wawancara bersama Staff Pendistribusian dan pendayagunaan II BAZNAS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3

Dokumentasi bersama Masyarakat 1 penerima bantuan Program Pekanbaru makmur BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 4

Dokumentasi bersama Masyarakat 2 penerima bantuan Program Pekanbaru makmur BAZNAS Kota Pekanbaru



